



Re-Interpretasi Hak Milik Pribadi dalam Bingkai Dimensi Sosial

Magel Haens Sianipar

STT HKBP Pematang Siantar. E-mail: sianiparmagel@gmail.com

ARTICLE INFO

Submitted: August 08, 2023

Review: October 09, 2023

Accepted: December 12, 2023

Published: December 28, 2023

KEYWORDS

property rights, social dimension, ownership, moral obligation, reinterpretation

CORRESPONDENCE

Phone: -

E-mail: sianiparmagel@gmail.com

ABSTRACT

This article aims to explain how private property rights are framed in a social dimension. Property rights are given by God as a means to protect human life, human life with others around them. This research was carried out using qualitative methods by reviewing Christian theological literature and developing topics related to private property rights within the framework of the social dimension. First, the author explains the definition of property rights, social dimensions and the Bible's views regarding this matter. Then the author explains the Christian view regarding property rights/ownership by explaining the significance of property ownership coming from God, the main owner. Then explains the theological view regarding private property rights within the framework of the social dimension which directs each individual to a view that shows that there are other people's rights in one's own property rights. Ownership of property or private property rights carries a moral obligation to view other groups of society, who have a share in it, specifically. With this understanding, private ownership must also be in a good and correct flow. Private property rights must always be in order to fulfill needs, while at the same time protecting the survival of other people in need. Therefore there needs to be a balance in it. The reinterpretation of property rights in the social dimension involves a re-understanding of the concepts of ownership, rights, and responsibilities that are intertwined in the context of society in general and Christianity in particular.

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana hak milik pribadi dalam bingkai dimensi sosial. Hak milik diberikan Allah sebagai sarana untuk menjaga kehidupan manusia dengan sesamanya di sekitarnya. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan mengkaji literatur teologi Kristen dan mengembangkan pokok bahasan terkait hak milik pribadi dalam bingkai dimensi sosial. Pertama-tama penulis menjelaskan bagaimana defenisi hak milik, dimensi sosial dan pandangan Alkitab terkait hal ini. Kemudian penulis menjelaskan pandangan Kekristenan terkait hak milik/kepemilikan dengan menjelaskan signifikansi kepemilikan properti berasal dari Allah sang pemilik utama. Kemudian menjelaskan pandangan teologis terkait hak milik pribadi dalam bingkai dimensi sosial yang mengarahkan setiap individu pada pandangan yang menunjukkan bahwa ada hak- orang lain dalam hak milik seseorang di dalamnya. Kepemilikan properti atau hak milik pribadi memiliki kewajiban moral untuk melihat kelompok masyarakat lain, yang memiliki bagian dalam hal tersebut, khusus. Dengan pemahaman tersebut, kepemilikan pribadi juga harus dalam alur yang baik dan benar. Hak milik pribadi harus selalu dalam rangka pemenuhan kebutuhan, sekaligus menjaga keberlangsungan hidup orang lain yang membutuhkan. Oleh sebab itu perlu keseimbangan di dalamnya. Reinterpretasi hak milik dalam dimensi sosial melibatkan pemahaman ulang

tentang konsep kepemilikan, hak, dan tanggung jawab yang terjalin dalam konteks masyarakat secara umum dan Kekristenan secara khusus.

Kata kunci: Hak Milik, Dimensi Sosial, Kepemilikan, Kewajiban Moral, Reinterpretasi

PENDAHULUAN

Hak milik atau kepemilikan merupakan salah satu dari hak dasar yang keberadaannya dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang RI maupun Undang-undang yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Bagi sebagian orang, hak milik pribadi memiliki eksklusifitas dan tujuannya sendiri yang bersifat pribadi maupun mutlak. Saat manusia menjadi pemuncak rantai makanan, manusia mencoba untuk mencari jaminan untuk hari esok dan dimasa depan sehingga kepemilikan pribadi dianggap menjadi salah satu bagian yang penting dalam menjamin keberlangsungan hidupnya di masa yang akan datang.¹

Perlombaan untuk menetapkan dan memiliki harta pribadi menjadi sesuatu yang sangat lumrah bahkan sampai pada masa kini.² Undang-undang yang dikeluarkan negara terkait dengan hal ini (Hukum Perdata) selalu mengalami perubahan dan penambahan dikarenakan ada berbagai segi kepemilikan yang berkembang dalam kehidupan manusia. Beberapa contoh di antaranya seperti kepemilikan properti, kepemilikan materi, kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual, kepemilikan merek dagang, dll. Hak milik dan kepemilikan menjadi bagian yang seakan harus mendapat tempat dan diamankan demi kepuasan sendiri dan untuk tidak dikuasai oleh orang lain.³

Ada beragam pandangan tentang hal ini dalam perkembangan sejarah dunia. Tokoh-tokoh filsuf dunia dalam lintas zaman memberikan perhatian yang banyak untuk hal kepemilikan ini. Salah satunya yang sangat kontras adalah Aristoteles dan Karl Marx. Aristoteles menjelaskan pandangannya bahwa hak milik pribadi hanyalah alat yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Adapun yang menjadi maksud dan tujuannya disini untuk mendorong orang-orang supaya tidak melihat hak milik pribadi sebagai tujuan melainkan hanya alat pemenuhan kehidupan sehari-hari.⁴ Disini Aristoteles mencoba juga untuk menjelaskan supaya manusia tidak memberikan perhatian yang sangat berlebihan dalam menumpuk milik pribadi (*private property*) dengan menjadikannya diatas dari prioritas hidupnya.

Yang kedua, Karl Marx. Marx memiliki pendapat yang sedikit ekstrim dengan menjelaskan pandangannya terkait kepemilikan pribadi ini. Marx berpendapat bahwa kepemilikan hak milik pribadi merupakan sebuah tindakan yang harus di hindari.⁵ Sebab menurutnya hal ini nantinya akan memberikan dampak yang sangat besar menciptakan perbedaan antar kelas, yang selama ini menjadi hal yang sangat ia tentang dan lawan. Kepemilikan pribadi akan menghancurkan cita-cita kebersamaan yang mengedepankan kepemilikan bersama. Ia menganggap pandangan kepemilikan pribadi merupakan ciri dari kapitalisme yang mengedepankan modal dan juga kepemilikan pribadi untuk mendapatkan kekayaan yang banyak dengan memanfaatkan segala yang ada dan meniadakan hak milik pribadi orang lain. Marx dengan hati-hati menjelaskan bagaimana hak milik pribadi akan mempengaruhi dimensi sosial sehingga menciptakan kesenjangan yang dapat menimbulkan kemiskinan dan mental kapitalisme yang sangat berbahaya.⁶

Berkembangnya dunia modern pada masa kini dibarengi dengan meluasnya kapitalisme dan industrialisme membuat terjadi perlombaan kepemilikan pribadi yang sangat besar. Hal ini tidak hanya terjadi di kalangan atas, namun juga terbawa sampai di rakyat kecil sekalipun. Tidak jarang konflik terbuka maupun

¹ Bernard Vincent Brady, *Essential Catholic Social Thought* (New York: Orbis Books, 2008), 246.

² Eben E. Siadari, *The Klappertaart a Journey* (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2020), 172.

³ Priatno H Martokoeseoemo, *Spiritual Thinking* (Surabaya: Mizan, 2007), 82.

⁴ Abdul Jalil, *Teologi Buruh* (Yogyakarta: LkiS, 2008), 27.

⁵ M. Nasruddin Anshoriy, *Dekonstruksi Kekuasaan Konsolidasi Semangat Kebangsaan* (Yogyakarta: LkiS, 2008), 82.

⁶ Karl Marx, *Karl Marx: Selected Writings* (Oxford: Oxford University Press, 2000), 32.

perang urat syaraf terjadi demi kepemilikan pribadi atau penumpukan *private property*.⁷ Mental kapitalisme yang rakus membuat individualisme semakin tinggi sebab disisi lain juga undang-undang negara tidak membatasi penimbunan kekayaan dan hak milik pribadi. Kesadaran akan hak-hak orang lain, penting untuk di perhitungkan disamping kepemilikan pribadi.

Alkitab sendiri tidak melarang untuk memiliki sesuatu dan memiliki harta. Ini terlihat dari catatan Perjanjian Lama (PL) dimana Para Bapa Leluhur Israel adalah orang yang terberkati dan memiliki banyak harta (Abraham:Kej. 12: 16 & 20,13: 2,24:35, Ishak:Kej.25:5,26:12-13,Yakub:Kej.31:18). Namun yang menjadi salah apabila kecenderungan hati manusia terhadap hartanya melebihi imannya dan kasihnya pada sesama. Yesus mengkritik pergeseran ini dalam Mat.6:19.⁸ Disamping mengumpulkan harta pribadi, kepedulian terhadap sesama juga merupakan bagian yang tidak kalah penting yang di dengungkan oleh para tokoh Alkitab.

Oleh sebab itu penting pada masa kini sebuah reinterpretasi terhadap hak milik pribadi secara khusus dalam konteks Kekristenan. Reinterpretasi ini bukan melarang seseorang memiliki *private property* melainkan re-interpretasi hak milik dalam dimensi sosial melibatkan pemahaman ulang tentang konsep kepemilikan, hak, dan tanggung jawab yang terjalin dalam konteks masyarakat. Ini mencakup pertimbangan terhadap dampak sosial, kesetaraan, dan keadilan. Reinterpretasi ini dapat membawa dampak positif dalam mengatasi ketidaksetaraan, meningkatkan keberlanjutan, dan membangun masyarakat yang lebih inklusif. Signifikansi dari re-interpretasi hak milik dalam dimensi sosial adalah terwujudnya sistem yang lebih adil, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan berkelanjutan dari perspektif sosial.

Dalam tulisan ini penulis ingin memberikan reinterpretasi ini sebagai kajian dalam pandangan Kristen terkait dengan kepemilikan pribadi dan relevansinya dalam

kepedulian terhadap semua orang dalam bingkai dimensi sosial.

METODE

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian literatur mengadakan studi kepustakaan buku-buku teologi dengan pendekatan kualitatif. Ini bertujuan mengamati gejala-gejala yang merupakan fenomena, kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi tentang kecenderungan yang tengah berlangsung.⁹ Penelitian kualitatif yang berjudul reinterpretasi hak milik pribadi dalam bingkai dimensi sosial membangun pemahaman ulang tentang konsep kepemilikan, hak, dan tanggung jawab yang terjalin dalam konteks masyarakat secara umum dan Kekristenan secara khusus. Ini bertujuan memberikan gambaran serta memaparkan mengenai bagaimana pandangan teologis terkait hak milik pribadi dan hubungannya dengan orang lain dalam bingkai dimensi sosial.

Hak Milik Pribadi

Hak milik pribadi di defenisikan sebagai hak atau barang yang hanya terintegrasi dengan seseorang tertentu.¹⁰ Dalam artian, hal itu hanya dimiliki secara pribadi oleh orang tersebut dan mengenai pengalihan tangan kepemilikan, hanya sepenuhnya diatur oleh pemilik semula. Secara sederhana dapat dipahami bahwa hak milik pribadi bersifat mutlak dan tidak dapat di gugat kepemilikannya. Mengenai perpindahan tangan dapat di atur secara tersendiri dan sesuai dengan keinginan yang bersangkutan. Dalam sisi lain juga dapat dijelaskan bahwa hak milik pribadi mengacu pada kepemilikan properti oleh pihak pribadi (swasta) yang pada dasarnya siapa pun atau apa pun selain pemerintah. Properti pribadi dapat terdiri dari materi, uang, tanah, bangunan, objek, hewan, kekayaan intelektual (hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang), dll.¹¹

Secara umum dalam hal kepemilikan, tanah dan bangunan permanen mengacu pada kepemilikan nyata (*real property*). Kepentingan

⁷ Abdul Jalil, *Teologi Buruh*, ix.

⁸ Edward G. Simmons, *Values, Truth, and Spiritual Danger Progressive Christianity and the Age of Trump* (Eugene: Wipf & Stock Publishers, 2021), 217.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 4.

¹⁰ Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1995), 183.

¹¹ Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, 183.

atas hal ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari si pemilik. Selain itu ada juga harta pribadi yang tidak memiliki wujud namun ia nyata. Seperti halnya saham, obligasi, uang di rekening bank dalam bentuk digital, dll. Barang-barang yang bergerak seperti hewan, tumbuhan, barang dagangan dan lain sebagainya juga memiliki bagian dari hak milik pribadi. Properti nyata maupun yang tidak kelihatan, keduanya terhubung dengan kepemilikan pribadi tersebut.

Seseorang dengan milik pribadi juga memiliki kebebasan dalam menentukan apa yang akan terjadi dengan milik pribadinya, selagi tidak memberikan gangguan kepada yang lain. Negara sendiri tidak membatasi dalam usaha kepemilikan hak milik pribadi maupun harta pribadi selagi hal itu tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.¹² Negara sendiri memiliki pergumulan dalam menghadapi hal ini, pajak beragam yang dihadirkan, tidak menjadi penghambat ataupun menjadi pembatas bagi seseorang untuk menumpuk kekayaan pribadi. Hal ini menjadi persoalan bersama, sebab ada banyak orang-orang dengan hak milik pribadinya menimbulkan persoalan yang berimbas pada orang lain, dan sekaligus terjadinya kesenjangan yang besar.

Dimensi Sosial

Dimensi sosial berasal dari 2 kata yaitu dimensi dan sosial. Kata dimensi diterjemahkan dengan arti pengukuran, ukuran dan perluasan ke semua arah. Sosial sendiri memiliki arti komunitas atau orang. Sehingga secara etimologi, dimensi sosial dapat di terjemahkan dengan arti sekumpulan faktor yang berkaitan dengan hubungan orang-orang yang luas dalam kehidupan di masyarakat.¹³ Dimensi sosial merupakan kajian yang berorientasi pada kehidupan sosial. Dimensi sosial melihat pola perilaku masyarakat dalam kehidupannya dan hubungannya dengan lingkungan sekitar. Hal ini juga merujuk pada kehidupan masyarakat yang saling terkait dan terhubung satu dengan yang lainnya. Kehidupan sosial terdiri dari individu-individu yang saling berinteraksi di dalamnya.

¹² Rai Mantili and Remigius Jumalan, "Eksistensi Teori Hak Milik Pribadi Dalam Kepemilikan Perseroan Terbatas (Dari Perspektif Sistem Kapitalisme Dan Sistem Ekonomi Pancasila)," *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran* 5 (June 2022): 251–269.

Dimensi sosial mencakup beragam individu dan menyatukannya dalam perspektif kehidupan dan perkumpulan bersama.¹⁴

Dalam dimensi sosial, pribadi-pribadi disatukan dalam bingkai kebersamaan dan yang berorientasi pada kebersamaan dalam lingkungan sosial. Dimensi sosial juga memiliki skenario asas yang berkaitan satu dengan yang lain dan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam dimensi sosial juga terjadi komunikasi yang terhubung secara langsung maupun tidak langsung yang membuat semuanya saling mempengaruhi dan terkait. Kehidupan individu tidak terlepas dari kehidupan sosialnya. Seseorang yang menyatakan ia tinggal dalam sebuah tempat, maka secara tidak langsung, ia juga memiliki hubungan yang dekat dengan orang lain dalam komunitas sosial.¹⁵

Dalam dimensi sosial juga mencakup perbedaan yang ada dalam masyarakat. Hal ini bukanlah hal yang baru lagi, oleh sebab itu perbedaan yang terjadi sudah menjadi hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Perbedaan pendidikan, ekonomi, suku, adat/budaya, kepercayaan, dan perbedaan-perbedaan lainnya yang ada dalam masyarakat disebut sebagai kemajemukan dalam masyarakat. Kemajemukan tersebut jika berjalan dengan baik dan benar akan berujung menjadi persatuan. Perbedaan sesungguhnya dapat berfungsi sebagai suatu media yang membantu membentuk dan melengkapi etika, moral, dan spiritual yang berguna untuk kelangsungan hidup bersama.

Dasar Alkitabiah Tentang Hak Milik

Dalam Alkitab peraturan tentang hak milik setiap orang diatur dalam Kel.22:1-17 dimana penulis kitab ini memaparkan tentang bagaimana harta seseorang dijamin dalam persekutuan. Tentang hak milik memang tidak dicantumkan secara implisit, namun dalam menjaga hak milik setiap orang, dibentuk hukum yang mengakui eksistensi milik seseorang dan

¹³Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, 183.

¹⁴Andreas Anangguru Yewangoe, *Agama Dan Kerukunan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), 5.

¹⁵ Philip G. Ziegler Michael Mawson, *The Oxford Handbook of Dietrich Bonhoeffer* (Oxford: OUP Oxford, 1970), 418.

orang lain dalam komunitas sosial. Campuran ilahi dalam menjaga hak milik seseorang di tampilkan dalam hukum yang menjamin perlindungan terhadap harta setiap orang atau hak milik sesama.¹⁶

Hukuman terhadap yang mengambil dengan sengaja atau mencuri atau bahkan berbuat curang, ditampilkan masing-masing dalam Ul.24:17 dan Ayb. 22:5-6 serta Ul. 27:17-19. Jaminan ini ditunjukkan dengan pernyataan Allah bahwa ia akan menghukum orang yang menunjukkan sikap dan perilaku yang tidak baik terhadap hak milik sesamanya.¹⁷

Dalam Perjanjian Baru, hak milik tetap di hargai dan dijaga sebab undang-undang Romawi yang berlaku pada saat itu, dengan memberikan perlindungan untuk properti pribadi. Namun yang menjadi menarik adalah, bahwa Yesus berulang kali mengecam orang yang menimbun harta milik pribadi (Mat.6-19,dll) seperti orang kaya, pedagang, dan sebagainya dengan catatan mereka yang menimbun hartanya dengan serakah dan menomorsatukan dibandingkan imannya kepada Allah dan kepeduliannya kepada sesama dan orang lain.¹⁸ Pada zaman Yesus terjadi kesenjangan yang besar antara si kaya dan si miskin, dan Lukas banyak menampilkan hal ini dalam Injil yang ia tulis.¹⁹ Yesus mengkritik orang kaya dengan menyebut mereka bodoh (Luk.12:1-13-21), susah masuk kerajaan sorga (Mat.19:24). Hal ini dikarenakan mereka mengutamakan miliknya pribadi dan enggan melihat orang lain yang kesulitan dan peduli pada mereka.

Dalam hal milik pribadi, Yesus tidak menyalahkan mereka. Namun Yesus mengkritik ketidakpedulian dan keserakahan yang hanya mementingkan diri sendiri. Dalam Perjanjian Lama hidup berbagi, saling peduli dan saling memperhatikan sudah diajarkan, yang salah satunya dengan meninggalkan hasil panen bagi orang miskin (Im.19:10,23:22). Demikian juga dalam Perjanjian Baru Yohanes mengajarkan

untuk berbagi apabila memiliki lebih padanya, diberikan kepada yang kesusahan (Luk.3:11). Demikian juga Yesus mengajarkan untuk mengasihi dan peduli pada semua orang bahkan musuh sekalipun (Mat.5:38-48,22:39, Luk.6:27-36,10:27). Sehingga dalam hak milik pribadi seseorang yang diberikan dan juga menjamin keberlangsungan hidup orang lain dalam komunitas umat Allah.

PEMBAHASAN

I. Hak Milik Pribadi Dalam Kekristenan

Mengenai hak milik dalam kekristenan, sesungguhnya hal ini bukanlah tidak Alkitabiah. Justru Alkitab dan pengajaran Kristen tidak melarang hak milik pribadi, meskipun tidak menyebut itu di perbolehkan secara eksplisit. Dalam Alkitab ada banyak tokoh-tokoh yang Allah berkati dengan hak milik yang berlimpah seperti Abraham, Ishak, Yakub, Ayub, Daud, dll, dan Allah yang menjaga milik mereka. Hak milik juga bukan sesuatu yang tabu. Yang bermasalah adalah ketika hak milik pribadi di pergunakan untuk menindas orang lain serta dijadikan sebagai yang utama daripada Tuhan. Hak milik disini diberikan Allah sebagai sarana untuk menjaga kehidupan manusia itu sekaligus dengan sesamanya di sekitarnya.²⁰ Hak milik pribadi sesungguhnya, dalam tatanan teologis, tidaklah mutlak sebab itu hanya milik dari Allah saja.²¹

Hak Milik Pribadi Dan Harta Pribadi Adalah Milik Tuhan

Penciptaan langit dan bumi menurut catatan Alkitab dilakukan Allah dengan ia berfirman. Allah cukup berfirman, lalu jadilah yang Ia katakan. Dalam menegaskan kuasa Tuhan atas dunia ciptaan, firman menjadi sarana pewahyuan diri Sang Pencipta. Apabila Allah berfirman, Ia menyatakan diri-Nya. Bukan semata-mata suatu perkataan, pemberitahuan, keputusan, perintah atau suatu janji yang "keluar

¹⁶ John H. Walton, Victor H. Matthews, and Mark W. Chavalas *the IVP Bible Background Commentary: Old Testament*, (Illinois: InterVarsity Press, 2012), 192.

¹⁷ Robert M. Paterson, *Taf. Alk. Kitab Keluaran* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), 299-303.

¹⁸ James Leo Garrett, *Systematic Theology, Volume 2, Second Edition Biblical, Historical, and Evangelical* (Eugene: Wipf and Stock Publishers, 2004), 416.

¹⁹ William Barclay, *The Gospel of Luke* (Louisville: Westminster John Knox Press, 2001), 39-40.

²⁰ Abdul Jalil, *Teologi Buruh*, 27.

²¹ M. Douglas Meeks, *God the Economist: The Doctrine of God and Political Economy* (Minnesota: Fortress Press, 1989), 113.

dari mulutNya" (Ul 8:3), tetapi Allah sendiri, dengan nama-Nya Tuhan, yang membuka rahasia-Nya, yang menganugerahkan diri-Nya sehingga dapat dikenal, dipuji dan dipercayai.²² Melalui hal ini Allah dengan jelas menyatakan bahwa hanya Dia sajalah yang menjadi pencipta segala sesuatu yang ada. Tuhan menciptakan dunia dengan baik (טוב/tov) dan diberkati. Dalam Alkitab ada sebanyak tujuh kali Tuhan menilai dunia ciptaan baik dan klimaksnya ketika manusia "dinilai sungguh amat baik." (Kej 1:4,10,12,18,21,25,31). "Baik" di sini berarti indah, bagus, menyenangkan, dan tepat. Dunia dan segala isinya yang baik itu kemudian diberkati Tuhan dengan melimpah. Dalam proses penciptaan dimana Allah berperan di dalam mencipta dan memberikan kesejahteraan bagi dunia sampai pada masa kini juga.

Apa yang ada di dunia ini berasal dari Tuhan saja (1 Kor.8:6). Manusia yang menerimanya hanya melanjutkan dari amanat Allah untuk menjaga bumi. Secara sederhana bisa dikatakan bahwa yang dimiliki manusia baik itu harta, properti atau apapun itu, hal tersebut hanyalah titipan saja.²³ Manusia hanya menjadi pengelola bukan pemilik. Sekali lagi ditegaskan, bahwa manusia hanya sebagai pengelola saja. Sebab semua yang ada di dunia ini adalah milik dari Allah saja (Kej.24:3). Sehingga dapat dikatakan bahwa yang ada pada manusia tidak dimilikinya secara mutlak. Bahkan roh/jiwa yang ada padanya sendiri tidak berasal dari dirinya, justru Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa roh manusia dihembuskan dan berasal dari Allah (Kej.2:7). Dan yang ada pada manusia saat ini hanyalah bersifat sementara. Sebab yang berasal dari bumi tidaklah kekal. Manusia sendiri bukanlah makhluk yang kekal. Ada batasan bagi manusia untuk bisa bertahan hidup di dunia. Sebab nantinya akan kembali kepada sang pencipta, seperti dalam Kej.3:19b "sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu".

Pengajaran Kristen Tentang Memberi (Berbagi) Dan Tidak Hanya Menerima

Pengajaran Kristen tentang memberi mengajarkan bahwa, memberi harus berasal dari kasih yang tulus, bukan keinginan untuk mendapatkan reputasi. Yesus memperingatkan tentang itu, "Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu" (Mat.6:3-4). Dari sini bisa dilihat bahwa hanya sukacita dalam memberilah seseorang bisa dimampukan untuk tulus menolong.²⁴ Senada dengan tindakan jemaat mula-mula yang dalam Kisah Para Rasul dimana mereka memecah-mecahkan roti. Disini dimaksudkan dengan Perjamuan Kudus dan dihubungkan dengan "makan bersama" dengan penuh sukacita. Ketika Perjamuan Kudus dilaksanakan di rumah-rumah, maka acaranya terdiri dari dua bagian, yaitu Perjamuan Kudus atau ingatan peristiwa *the last supper* dan apa yang disebut kemudian dengan Perjamuan Kasih. Dalam Perjamuan kasih, setiap orang yang mempunyai kemampuan akan membawa makanan, dikumpulkan lalu dimakan bersama.

Perjamuan Kudus dirayakan terlebih dahulu, barulah makan bersama dalam Perjamuan Kasih, sehingga semuanya boleh kenyang. Yang miskin bersukacita karena memperoleh tanda kasih dari mereka yang berkecukupan dan yang kaya bergembira karena dapat memberikan dari apa yang dia punya untuk dinikmati bersama. Demikianlah Perjamuan Kudus dan Perjamuan Kasih pada akhirnya pada struktur sosial ekonomi. Struktur sosial di mana dikenal tuan dan budak, lenyap di dalam Perjamuan Kudus dan Perjamuan Kasih. Perbedaan kaya dan miskin hilang dalam perayaan tersebut.

Kesamaan menjadi ciri persekutuan itu, yang keluar dari perayaan itu. Demikianlah perayaan itu jadinya terlihat atau berdampak diakonia. Apa yang di beri dengan sukacita juga dinikmati yang mendapatkan dengan sukacita.

²² Christoph Barth, *Teologi Perjanjian Lama 1* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1970), 24.

²³ Colin E Gunton, *The Cambridge Companion to Christian Doctrine* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 14.

²⁴ Jenny Santi, *The Giving Way to Happiness: Stories and Science Behind the Life-Changing Power of Giving* (New York: Penguin Random House, 2016), 12.

Sasaran utama dari sini juga hendak menunjukkan bagaimana sukacita itu akan membuat hati orang yang memberi akan tenang dan semakin bersyukur kepada Tuhan, demikian juga mereka yang menerimanya.²⁵ Tanggapan Tuhan terhadap kemurahan hati adalah membuat semua kasih karunia berlimpah bagi si pemberi.²⁶ Setiap yang menerima dengan cuma-cuma maka ia pada gilirannya, harus memberi dengan cuma-cuma. Dalam hal ini juga harta sebagai sarana bukan tujuan.

II. Re-Interpretasi Hak Milik Pribadi Dalam Bingkai Dimensi Sosial

Konsep Hak Milik Orang Lain Dalam Hak Milik Pribadi

Dalam Alkitab, konsep hak orang lain dalam milik pribadi tidak ditampilkan secara eksplisit, melainkan secara implisit. Di awal sudah ditampilkan tentang hak milik pribadi dalam pandangan Alkitab dan Kekristenan. Tetapi dalam bagian ini dikembangkan pemahaman ulang untuk melihat bahwa ada bagian orang lain dari milik kita, sesungguhnya semuanya itu terhubung kepada Allah sang pemilik utama. Alkitab secara khusus PL menampilkan ini dalam Im.25:23 tentang tanah adalah milik Allah. Hermeneutika teks ini menjelaskan bahwa meskipun harta pribadi sifatnya melekat namun selalu ada Allah yang terkait di dalamnya karena ia adalah pemilik utama dan itu mutlak.²⁷ Sehingga melalui teks ini dijelaskan bahwa ada keterhubungan setiap tanah (yang dalam hal ini kemudian dapat dikembangkan menjadi properti secara umum sebab kepemilikan tanah sangat sentral dalam konteks masa itu) dengan Allah. demikian juga umat dengan Allah. Keterhubungan umat dengan Allah juga menghubungkan keterhubungan umat dengan milik Allah. sehingga Allah, umat dan milik pribadi berkelindan satu dengan yang lain. Darisini bisa dilihat bahwa dalam setiap milik seseorang ada juga milik orang lain karena baik milik seseorang itu atau yang lain dalam bingkai umat Allah,

memiliki keterhubungan dengan Allah sang pemilik.

Yang kedua, perlindungan Allah kepada hak milik setiap orang secara khusus dalam Ams.22:22-23 dan Ams.14:31. Ini menunjukkan perhatian Allah terhadap kepemilikan harta/properti yang sudah di berikan kepada seseorang yang tidak boleh sembarangan diambil oleh orang lain sebab itu akan menjadi kesalahan di hadapan Allah sebab ia pemiliknya. Penulis Keluaran juga menampilkan hal ini dalam dekalog dalam Kel.20:15&17 tentang larangan mencuri dan jangankan mengingini milik sesama.²⁸

Kedua hal ini dapat menjadi landasan awal bahwa keterhubungan dari Allah yang merupakan pemilik utama dan Ia yang memberikan aturan tentang perlindungan itu, memperlihatkan bahwa sesungguhnya ada keterkaitan antara hak milik setiap orang dengan orang lain, dan serpihan dari itu harus juga ditampilkan sebagai bagian orang lain dengan jalan menunjukkan kepedulian dengan berbagi dan memberikan kepada mereka yang membutuhkan.

Hukum kekudusan menyoroti hal ini dalam Im.19:10,23:22 dalam aturan menyisakan hasil panen di ladang untuk orang miskin (evyon), janda (almana), yatim (yatom) dan orang asing (ger). Contoh narasi tentang ini ditampilkan dalam kisah Rut dan Boas dalam Rut.2:1-23. Ini menjadi landasan tambahan bahwa hak milik seseorang juga ada bagian orang lain di dalamnya, secara khusus menjadi bagian dari orang yang benar-benar kesusahan dan miskin, dengan tujuan menjaga kehidupan mereka dalam bingkai kepedulian dan keadilan yang terhubung kepada Allah sang pemilik utama.²⁹

Ini menjadi reinterpretasi milik pribadi dalam bingkai dimensi sosial, mengarahkan setiap individu pada pandangan yang menunjukkan bahwa hak-hak tiap orang harus dilihat juga sebagai bagian dari hak milik

²⁵ George T Montague, *First Corinthians* (Grand Rapids: Baker Publishing, 2011), 95–96.

²⁶ Gerald L Bray, *1-2 Corinthians* (Illinois: InterVarsity Press, 2006), 243–244.

²⁷ M. Douglas Meeks, *God the Economist: The Doctrine of God and Political Economy*, 131–132.

²⁸ James E. Smith, *Exodus, A Commentary* (North Carolina: Lulu Publisher, 2018), 271.

²⁹ Thomas Nelson, *Study Bible: The Complete Resource for Studying God's Word* (Nashville: Thomas Nelson Publisher, 2018), 388.

seseorang dalamnya. Siapapun terkait dalam hal itu tidak terkecuali, dan bahkan musuh sekalipun ikut di dalamnya (Kel.23:4-5, Ul.22:1-4). Oleh sebab itu juga pendayagunaan hak-hak milik pribadi memiliki salah satu aspek yang tidak menimbulkan kekacauan terhadap orang lain, dikarenakan hal itu sejak awal sesungguhnya milik bersama dalam Allah sang pemilik.

Tidak semua komoditas maupun properti yang dapat di klaim mutlak merupakan milik pribadi, namun lebih tepatnya merupakan milik bersama dalam bingkai dimensi sosial yang mengikat dan saling terkait satu dengan yang lainnya. Kepemilikan sendiri bukanlah merupakan kepemilikan yang murni sebab ada aspek-aspek sosial di dalam kepemilikan pribadi. Ketika seorang individu menggunakan apa yang ia dapatkan dan memanfaatkannya, ia juga seharusnya memikirkan bagian orang lain di dalam miliknya tersebut secara khusus kepada mereka yang kesusahan. Hal inilah yang kurang di pahami oleh orang banyak sehingga sering kali membuat sikap egoisme dan individualistik itu melekat dan terkesan mutlak.³⁰

Kepemilikan pribadi atau hak-hak pribadi memiliki kewajiban moral untuk melihat kelompok masyarakat lain yang memiliki bagian dalam hal tersebut. Dengan pemahaman tersebut, akan mengantar pada sikap yang menghindari pemusatan pikiran pada kekayaan, penimbunan harta, dan pertentangan antar kelas akibat terjadinya kesenjangan ekonomi yang kontras. Melihat orang lain sebagai bagian yang tidak terpisah dari dirinya melainkan ikut bersama dalam bingkai dimensi sosial tersebut.

Oleh sebab itu kepemilikan pribadi juga harus dalam alur yang baik dan benar. Seseorang yang memiliki sesuatu harta maupun milik pribadi memperoleh miliknya tidak dengan mengambilnya atau merampasnya dari orang lain. Perampasan hak milik orang lain sama saja dengan merampas hak milik orang banyak, dan hal tersebut akan menimbulkan konflik yang menengah dan besar. Sebagai contoh, seseorang yang melakukan korupsi dari uang negara. Ia melakukannya untuk keserakahan dan

ketamakan. Dalam hal itu, ia yang mengumpulkan dengan cara yang salah, mengabaikan kepemilikan negara dari uang tersebut sekaligus orang banyak yang memiliki kepemilikan dari uang negara tersebut. Negasi dari hal ini hanya akan melahirkan perampasan struktural yang tidak dapat dilerai dengan mudah dikarenakan sudah memiliki kerusakan dalam jangkauan luas.³¹

Kepemilikan orang lain ditampilkan dalam pembagiannya dalam bentuk yang berbeda kepada orang lain. Apakah itu dalam bentuk:

1. partisipasi dalam melakukan program bersama
2. diakonia dan sedekah kepada orang yang membutuhkan
3. menggunakan hak milik untuk kebaikan bangsa dan negara
4. menjalankan perekonomian yang ramah terhadap semua
5. mendorong kesejahteraan bersama sembari dalam kesejahteraan pribadi

Kepemilikan pribadi yang dimaksud bisa dalam beragam kategori seperti:

A. Properti

Terkait dengan properti, ini sesungguhnya sudah mencakup milik, kekayaan, harta, harta benda, maupun tanah milik. Namun dalam hal ini secara tegas dikatakan bahwa kepemilikan properti dengan memikirkan bagian orang lain di dalamnya. Seperti dalam panen yang dilakukan di Israel kuno, dimana mereka diwajibkan untuk menyisakan tanaman yang hendak di panen untuk orang-orang yang miskin dan kesusahan (Im.19:10,23:22).

Sesungguhnya hasil panen itu tetaplah milik dari si pemilik tanah dan ladang tersebut. Namun kepedulian terhadap orang yang kesusahan ditampilkan dalam aspek kebersamaan dari milik pribadi sebagai langkah untuk menjamin kehidupan bersama.³² Sehingga dalam hal ini tidak ada yang dirugikan

³⁰ Linwood Urban, *Sejarah Ringkas Pemikiran Kristen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), 192–192.

³¹ Linwood Urban, *Sejarah Ringkas Pemikiran Kristen*, 191–192.

³² John Lawson, *Introduction to Christian Doctrine* (Michigan: Zondervan, 1999), 268.

melainkan semuanya bisa hidup berdampingan bersama. Yang kaya mendapat hasil dan memberi. Mereka yang miskin, sembari tetap berusaha dalam hidupnya, menerima pemberian sebagai bentuk kepedulian sesamanya. Mereka yang memberi, kaya dalam kelimpahan berkat, sekaligus dalam perbuatan kasih kepada sesama yang kesusahan.

B. Materi

Dalam hal materi, menarik seperti yang di tampilkan dalam teks 2 Korintus 9:6-15. Masa itu banyak hal yang dilalui oleh Paulus sendiri, yakni adanya para penentang Paulus di Korintus yang menyerang dirinya dan kerasulannya, dengan cara mempengaruhi jemaat agar menolak pelayanan Paulus. Kemudian setelah Paulus memperkenalkan dirinya dengan cara yang tegas, lalu mencoba menyatakan suatu permintaan kepada jemaat di Korintus untuk mereka lakukan.³³ Paulus menunjukkan bahwa ada hal yang ia inginkan untuk dilakukan oleh jemaat di Korintus. Hal ini merupakan suatu yang sangat penting dan ini dipahami sebagai suatu nasehat (Kis.24:4). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa ini adalah penyampaian yang serius kepada jemaat di Korintus.³⁴ Di dalam perikop ini Paulus melanjutkan nasihatnya, tentang pengumpulan uang untuk orang-orang kudus yang miskin di Yerusalem.

Paulus memberikan satu prinsip Kristen mengenai hal ini. Lalu, Paulus menunjukkan hasilnya kepada orang-orang yang menuruti prinsip tersebut. Ketaatan kepada prinsip Kristen itu menyebabkan banyak ucapan syukur kepada Allah. Hal itu memuliakan Allah, dan menyebabkan mereka menaikkan permintaan doa bagi orang yang menuruti prinsip itu. Dalam hal ini Paulus selain mengajarkan mereka untuk hidup berbagi. Ia ingin menunjukkan bagaimana materi (uang) yang dimiliki aspek sosial yang orang lain juga bisa miliki namun bukan dalam konsep perampasan namun pemberian dalam kasih sebagai perwujudan cinta kasih dan kepedulian terhadap sesama yang kesusahan.

³³ Frank J Matera, *II Corinthians: A Commentary* (Louisville: Westminster John Knox Press, 2003), 219–220.

³⁴ Ralph P Marthin, *Word Biblical Commentary Vol. 40* (Texas: Word Book Publisher, 1986), 301–302.

C. Tanah

Dalam Alkitab, terkait dengan tanah, dengan jelas Alkitab mengatakan bahwa tanah adalah milik dari Tuhan (Im.25:23;27:30). Dan tanah diberikan pasca penaklukan Kanaan oleh Yosua bin Nun. Yosua atas petunjuk Tuhan kemudian membagi-bagi tanah sesuai dengan 12 suku yang di tetapkan.³⁵ Suku Lewi tidak memiliki tanah warisan, namun mereka di biarkan hidup bersama dengan saudara yang lain, dikarenakan Lewi dikhususkan untuk menjadi imam dan pengurus di kemah suci. Dua aspek kepemilikan orang lain disini. Yang pertama, tanah di bagikan kesetiap suku sesuai dengan pemetaan wilayah. Wilayah ini ditentukan berdasarkan nama suku. Sehingga suku yang mendapat warisan tanah dalam wilayah tertentu berhak memiliki secara umum tanah dalam wilayah itu, walaupun nantinya dalam kenyataannya tanah itu sudah di bagi-bagi kepada setiap anggota dalam suku dan wilayah itu. Aspek kepemilikan bersama di tampilkan dalam gambaran luas wilayah dalam suku tersebut. Sehingga setiap anggota suku dalam wilayah yang dibagikan itu, di jaga kelangsungan hidupnya secara moral oleh seluruh anggota suku dalam wilayah tersebut.

Aspek kepemilikan bersama dibangun dalam konteks yang lebih luas lagi. Suku Lewi yang tidak memiliki warisan namun mendapat tempat di antara saudaranya. Kepedulian tiap suku terhadap suku Lewi, saudaranya memperlihatkan aspek kepemilikan Kanaan oleh seluruh keturunan Yakub. Sehingga kepemilikan dalam hal ini di nyatakan dalam konteks komunal walaupun dalam praktiknya bisa saja tiap tanah sudah dimiliki secara pribadi.³⁶ Yang di maksud dalam 2 hal ini adalah bukan terjadinya perpindahan hak milik pribadi ke orang lain tanpa dasar hibah atau karena penjualan, melainkan unsur teologisnya saja yang disampaikan bahwa dalam komunitas sosial, secara khusus dalam hal ini masyarakat Israel. Catatan dalam PL sudah menekankan aspek kepemilikan bersama bagi mereka sebagai bangsa Allah, meskipun dalam hal kepemilikan tanah mereka bisa saja secara pribadi, namun

³⁵D. C Mulder, *Pembimbing Ke Dalam Perjanjian Lama* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1963), 71–73.

³⁶ Warren W Wiersbe, *The Wiersbe Bible Commentary: Old Testament* (Colorado: David C Cook, 2007), 293.

dengan menunjukkan kepedulian terhadap sesama yang apabila ia kesusahan. Ini akan menjadi jalan menunjukkan kepemilikan bersama terhadap hal itu.³⁷ Maka wajib secara moral ia bisa memberikan tanahnya untuk di kelola saudaranya yang kesusahan dan yang tidak memiliki tanah.

Hal ini sangatlah penting dipahami mengingat derasnya arus perkembangan zaman pada masa kini yang mencoba merenggut manusia dari pemikiran yang terbuka dan kasih terhadap sesama, kepada pemikiran yang hanya mementingkan kepentingan sendiri dan pribadi. Kebebasan terhadap mengumpulkan hak milik pribadi diserahkan kepada pribadi masing-masing. Dalam Alkitab tentang hal ini diatur dan di tekankan dalam hukum kepemilikan (Kel.22-23), hak atas upah (1 Kor. 9:9-11), properti dari warisan (Ul.21:16, Ams.19:14), pengembangan wawasan, ketekunan, bisnis (Ams.3:16,10:4,13:4,14:15,14:23), dll.

Korelasi dan kolaborasi antara yang mendapat dan mengumpulkan yang banyak, memiliki tanggungjawab moral untuk menolong yang menerima sedikit atau bahkan yang tidak bisa menerima apapun dikarenakan keadaan yang memprihatinkan. Konsep kepemilikan pribadi harus melihat sisi maupun aspek yang mengikutsertakan orang lain di dalamnya (dalam bingkai dimensi sosial). Seseorang tidak bisa menganggap milik pribadinya jauh lebih superior dibandingkan orang lain dan tidak bisa menganggap hal itu mutlak ada pada dirinya dan menjadi miliknya. Hak milik pribadi harus selalu dalam rangka pemenuhan kebutuhan, sekaligus menjaga keberlangsungan hidup orang lain yang membutuhkan.³⁸

Beberapa aspek yang dapat diinterpretasi ulang dalam dimensi sosial hak milik melibatkan:

1. Kesetaraan dan Keadilan Sosial

Re-interpretasi hak milik dapat mencakup upaya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan

dalam distribusi sumber daya dan hak-hak. Fokus pada pengurangan disparitas ekonomi dan sosial untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil.³⁹

2. Hak Milik Bersama

Pendekatan kolektif terhadap hak milik, di mana sumber daya dan keputusan dibagi bersama untuk kepentingan kolektif. Konsep hak milik bersama dapat mempromosikan keberlanjutan dan tanggung jawab bersama terhadap lingkungan dan sumber daya alam.

3. Pertanggungjawaban Sosial

Hak milik dapat diartikan sebagai tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Komunitas dan individu diharapkan untuk memiliki tanggungjawab atas dampak sosial dan lingkungan dari hak milik mereka.⁴⁰

4. Partisipasi Masyarakat

Re-interpretasi hak milik dapat menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sumber daya dan kebijakan. Memastikan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.⁴¹

Reinterpretasi ini dapat membawa dampak positif dalam mengatasi ketidaksetaraan, meningkatkan keberlanjutan, dan membangun masyarakat yang lebih inklusif. Signifikansi dari re-interpretasi hak milik dalam dimensi sosial adalah terwujudnya sistem yang lebih adil, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan berkelanjutan dari perspektif sosial dan lingkungan.

RELEVANSI

I. Re-Interpretasi Hak Milik Pribadi Sebagai Upaya Kepedulian Terhadap Semua Orang Dan Perjuangan Melawan Mental Kapitalisme

³⁷ Whitney Bauman and Willis Jenkins, *Berkshire Encyclopedia of Sustainability: The Spirit of Sustainability* (Massachusetts: Berkshire Publishing Group, 2010), 331.

³⁸ Elaine Enns, *Ambassadors of Reconciliation: Diverse Christian Practices Of Restorative Justice And Peacemaking* (New York: Orbis Books, 2009), 30.

³⁹ Harlan Beckley, *Passion for Justice* (Louisville: Presbyterian Publishing Corporation, 1992), 219.

⁴⁰ Andrew Crane, *The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility* (Oxford: OUP Oxford, 2008), 547.

⁴¹ *Passion for Justice*, 219–220.

Orang percaya pada masa kini diharapkan menunjukkan solidaritas dalam iman yang bertujuan untuk saling mendukung pada taraf-taraf dasar kehidupan dimana kematian dan kehidupan manusia dipertaruhkan. Hal ini menunjukkan hubungan sirkulasi antara Allah dan kaum miskin. Solidaritas dalam iman ditunjukkan dengan kesungguhan orang percaya menjadi manusia yang ikut bertanggung jawab terhadap orang lain, terutama orang miskin dan menderita. Ajakan solidaritas tidak hanya bersifat verbal dan ideologis, tetapi harus dinamis yang mengandung sikap diakonia. Solidaritas bertujuan untuk suatu pembebasan yang konkrit.

Gereja dipanggil untuk menunjukkan solidaritas terhadap kaum miskin dan tertindas. Jalan solidaritas bukanlah suatu jalan yang lurus dan rata, melainkan penuh tantangan yang dapat dilewati jika memiliki tujuan atau pengharapan yang pasti. Allah menginginkan agar umat-Nya menjalankan solidaritas Alkitabiah, yaitu mengenal Tuhan dengan menjalankan segala perintah-Nya serta saling membangun kehidupan yang lebih baik.⁴²

Dalam kehidupan sekarang ini, sungguh sangat sulit membentuk persatuan yang benar-benar memiliki solidaritas.

Banyak anggota masyarakat yang merasa diri mampu untuk mengatasi permasalahannya, yang membuat dirinya menjadi egois. Manusia sendiri sudah mulai satu persatu menutup mata hatinya terhadap sesamanya. Secara nyata dapat dilihat penderitaan masyarakat, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya dan sebagainya. Manusia sekarang lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri daripada melihat penderitaan orang asing. Sudah seharusnya setiap orang ambil bagian dalam kehidupan kaum miskin dan mendukung dalam iman dan aksi nyata, dalam doa yang tulus dan perbuatan yang ikhlas. Melihat kenyataan hidup saudara-saudara miskin dan menderita harus disambut. Dan tangan-tangan yang meminta pertolongan harus diberikan. Hal demikianlah yang dikehendaki Allah. Secara bersama, orang percaya harus solidier/peduli dengan sesama demi tujuan dan cita-cita bersama dan

pengembangan panggilan dan pelayanan di muka bumi ini.

II. Kepedulian Terhadap Semua Orang Sebagai Upaya Keseimbangan Dan Hamonisasi Hidup Bersama

Terkait dengan keseimbangan, hal ini tidak terlepas dari kepedulian yang dilakukan dan dikerjakan dengan baik. Kepedulian akan membawa ke dalam keseimbangan sehingga akan tercipta keadaan yang baik dan benar-benar harmonis. Teologi keseimbangan merujuk pada kepedulian sebagai karakter unggul yang memperjuangkan keseimbangan antara orang kaya dan orang miskin dan bagaimana upaya untuk memerangi kemiskinan dan mendorong sikap hidup yang saling memperhatikan. Tugas utama adalah memacu kehidupan dunia yang telah terlepas dan larut itu, ada aksi/kegiatan yang nyata. Atau dengan kata lain berjuang untuk kemerdekaan, keadilan sosial, kebebasan agama, perikemanusiaan, agar dapat hidup sejahtera.⁴³ Di sini dapat dilihat bahwa dalam memerangi pergumulan bersama tidak hanya dibutuhkan suatu refleksi, tetapi keseimbangan antara aksi dan refleksi atau perbuatan dan kegiatan untuk mewujudkan keadilan sosial.⁴⁴

Dalam konteks masyarakat sekarang di zaman era globalisasi masyarakat sangat dikuasai oleh roh materialisme dan roh konsumerisme. Inilah yang menimbulkan sikap egoisme yang berlebihan dan menimbulkan "kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin".⁴⁵ Salah satu cara mewujudkan kepedulian sosial itu adalah menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab besar bagi setiap individu, masyarakat, penguasa maupun pemimpin negara. Karena kesadaran akan kepedulian untuk berbagi dengan sesama mulai berkurang. Dan rasa tanggung jawab akan kepentingan umum terhapuskan, sehingga orang tidak lagi mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Disinilah peran kepedulian dengan representasi hak milik pribadi dalam dimensi sosial sebagai karakter unggul untuk menjaga keseimbangan dan juga menjadikan hidup yang solidier dan saling memperhatikan sebagai sebuah gaya hidup,

⁴²M.H.Boikestein, *Kerajaan Yang Terselubung* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1991), 137.

⁴³Unesco, *Freedom from Poverty as a Human Right Who Owes What to the Very Poor?* (USA: United Nations

Educational, Scientific, and Cultural Organization, 2007), 296.

⁴⁴Soritua A. E. Nababan, *Iman Dan Kemiskinan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1966), 26–28.

⁴⁵Soritua A. E. Nababan, *Iman Dan Kemiskinan*, 6.

kebiasaan (*habitus*), bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan setiap umat manusia.

Menyeimbangkan antara tindakan pemenuhan atau mengumpulkan kepentingan pribadi lebih dahulu dengan membangun kepedulian terhadap orang lain dari hak milik pribadi adalah hal yang tidak mudah. Namun bukan juga mustahil. Ini dikembalikan kembali kepada kemauan individu untuk melakukannya dan menyisihkan sebagian kecil dari keuntungannya untuk mendukung amal dan lembaga diakonia, sosial yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan masyarakat dan yang di dukung oleh gereja misalnya.⁴⁶

Tindakan ini memberi kepuasan lebih dari sekadar kepemilikan materi, itu memberikan arti yang mendalam pada keberhasilannya. Selain itu, mencoba untuk mengintegrasikan nilai-nilai etika dalam keputusan bisnis dan aktifitas ekonomi akan sangat menolong dan meimplementasikan hal ini secara nyata. Tidak hanya mempertimbangkan profitabilitas, tetapi juga dampak sosial dari setiap langkah yang diambil. Ketika mengumpulkan kepentingan pribadi atau dalam rangka pemenuhan kepemilikan pribadi mempertimbangkan juga secara aktif serta mengevaluasi bagaimana membangun kepedulian juga sebagai bentuk kasih kepada yang memerlukan sebagai bentuk dari relevansi kepemilikan dalam bingkai dimensi sosial.

Kemudian juga dapat membuka dialog terbuka/diskusi terbuka, sehingga menciptakan lingkungan sosial di mana kepentingan pribadi dan kepentingan bersama dapat diselaraskan. Pentingnya menyeimbangkan kepentingan pribadi dalam kepemilikan harta dengan memperhatikan kepentingan orang lain juga harus di lakukan dengan komitmen yang memberikan kebermaknaan lebih dalam pada hidupnya.⁴⁷ Keseimbangan ini memberikan kepuasan spiritual dan keberlanjutan jangka panjang, menciptakan lingkungan di mana keberhasilan pribadinya memberikan manfaat kepada banyak orang dan konsep kepemilikan, hak, dan tanggung jawab yang terjalin dengan baik dan menciptakan kebaikan/kasih yang berdampak bagi kehidupan sosial, kesetaraan, keadilan, harmoni dan meningkatkan

pembangunan yang keberlanjutan (*Sustainable Development*) serta membangun masyarakat yang lebih inklusif.

KESIMPULAN

Kepemilikan pribadi menjadi salah satu bagian yang penting dalam menjamin keberlangsungan hidup manusia dimasa yang akan datang. Hak milik dan kepemilikan menjadi bagian yang seakan harus mendapat tempat dan diamankan demi kepuasan sendiri dan untuk tidak dikuasai oleh orang lain. Berkembangnya dunia modern pada masa kini dibarengi dengan meluasnya kapitalisme dan industrialisme membuat terjadi perlombaan kepemilikan pribadi yang sangat besar. Kesadaran akan hak-hak orang lain juga penting untuk di perhitungkan disamping kepemilikan pribadi. Dalam Perjanjian Baru, hak milik tetap di hargai dan dijaga, sebab undang-undang Romawi yang berlaku pada saat itu memberikan perlindungan untuk properti pribadi. Dalam hal milik pribadi, Yesus tidak menyalahkan mereka. Namun Yesus mengkritik ketidakpedulian dan keserakahan yang hanya mementingkan diri sendiri.

Hak milik disini diberikan Allah sebagai sarana untuk menjaga kehidupan manusia itu sekaligus dengan sesamanya di sekitarnya. Hak milik pribadi dalam bingkai dimensi sosial mengarahkan setiap individu pada pandangan yang menunjukkan bahwa hak-hak tiap orang harus dilihat juga sebagai bagian dari hak milik seseorang di dalamnya. Kepemilikan pribadi atau hak-hak pribadi memiliki kewajiban moral untuk melihat kelompok masyarakat lain, memiliki bagian dalam hal tersebut. Dengan pemahaman tersebut, kepemilikan pribadi juga harus dalam alur yang baik dan benar. Hak milik pribadi harus selalu dalam rangka pemenuhan kebutuhan, sekaligus menjaga keberlangsungan pribadi dan hidup orang lain yang membutuhkan.

REFERENSI

- Anshoriy, M. Nasruddin. *Dekonstruksi Kekuasaan Konsolidasi Semangat Kebangsaan*. Yogyakarta: LkiS, 2008.
- Barclay, William. *The Gospel of Luke*. Louisville: Westminster John Knox Press, 2001.

⁴⁶ Harlan Beckley, *Passion for Justice*, 219.

⁴⁷ Andrew Crane, *The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility*, 547–548.

- Barth, Christoph. *Teologi Perjanjian Lama 1*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1970.
- Bauman, Whitney, Willis Jenkins. *Berkshire Encyclopedia of Sustainability: The Spirit of Sustainability*. Massachusetts: Berkshire Publishing Group.
- Beckley, Harlan. *Passion for Justice*. Louisville: Presbyterian Publishing Corporation, 1992.
- Boikestein, M.H. *Kerajaan Yang Terselubung*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1991.
- Brady, Bernard Vincent. *Essential Catholic Social Thought*. New York: Orbis Books, 2008.
- Bray, Gerald L. *1-2 Corinthians*. Illinois: InterVarsity Press, 2006.
- Crane, Andrew. *The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility*. Oxford: OUP Oxford, 2008.
- Darmodiharjo, Darji. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1995.
- Enns, Elaine. *Ambassadors Of Reconciliation: Diverse Christian Practices of Restorative Justice And Peacemaking*. New York: Orbis Books, 2009.
- Garrett, James Leo. *Systematic Theology, Volume 2, Second Edition Biblical, Historical, and Evangelical*. Eugene: Wipf and Stock Publishers, 2004.
- Gunton, Colin E. *The Cambridge Companion to Christian Doctrine*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Jalil, Abdul. *Teologi buruh*. Yogyakarta: LkiS, 2008.
- Lawson, John. *Introduction to Christian Doctrine*. Michigan: Zondervan, 1999.
- Marthin, Ralph P. *Word Biblical Commentary Vol. 40*, Texas: Word Book Publisher, 1986.
- Martokoesoemo, Priatno H. *Spiritual Thinking*. Surabaya: Mizan, 2007.
- Matera, Frank J. *II Corinthians: A Commentary*. Louisville: Westminster John Knox Press, 2003.
- Meeks, M. Douglas. *God the Economist: The Doctrine of God and Political Economy*. Minnesota: Fortress Press, 1989.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Montague, George T. *First Corinthians*. Grand Rapids: Baker Publishing, 2011.
- Mulder, D. C. *Pembimbing Ke Dalam Perjanjian Lama*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1963.
- Nababan, Soritua A. E. *Iman dan Kemiskinan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1966.
- Nelson, Thomas. *Study Bible: The Complete Resource for Studying God's Word*. Nashville: Thomas Nelson Publisher, 2018.
- Paterson, Robert M. *Taf. Alk. Kitab Keluaran*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010.
- Rai Mantili and Remigius Jumalan, "Eksistensi Teori Hak Milik Pribadi Dalam Kepemilikan Perseroan Terbatas (Dari Perspektif Sistem Kapitalisme Dan Sistem Ekonomi Pancasila)," *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran* 5 (June 2022): 251–269.
- Santi, Jenny. *The Giving Way to Happiness: Stories and Science Behind the Life-Changing Power of Giving*. New York: Penguin Random House, 2016.
- Siadari, Eben E. *The Klappertaart a Journey*. Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2020.
- Simmons, Edward G. *Values, Truth, and Spiritual Danger Progressive Christianity and the Age of Trump*. Eugene: Wipf & Stock Publishers.
- Smith, Jonathan A. *Rethinking Psikology: Dasar-dasar Teoritis dan Konseptual Psikologi Baru*. Bandung: Nusamedia, 2019.
- Unesco. *Freedom from Poverty as a Human Right Who Owes what to the Very Poor?*. USA: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, 2007.
- Urban, Linwood. *Sejarah Ringkas Pemikiran Kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003.
- Walton, John H, Victor H. Matthews, Mark W. Chavalas. *The IVP Bible Background Commentary: Old Testament, The IVP Bible Background Commentary: Old Testament*. Illinois: InterVarsity Press, 2012.
- Wiersbe, Warren W. *The Wiersbe Bible Commentary: Old Testament*. Colorado: David C Cook, 2007.
- Yewangoe, Andreas Anangguru. *Agama Dan Kerukunan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001.
- Ziegler, Philip G, Michael Mawson. *The Oxford Handbook of Dietrich Bonhoeffer*. Oxford: OUP Oxford, 1970.